



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 042/ 024/KEP-SEKWAN/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan kerahasiaan negara dan pribadi yang harus dilindungi serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Lembaran Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A D A N G

Pada tanggal : 2 Juni 2022

f **SEKRETARIS DPRD PROPINSI
SUMATERA BARAT,**


H. RAFLIS, SH, MM.

Nip. 19640930 198602 1 002

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 042/ /KEP-SEKWAN/2022

Tanggal : 2 Juni 2022

Tentang : Penetapan Informasi Yang Dikecualikan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO.	INFORMASI		DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
1	Hasil rapat yang bersifat tertutup	1	pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia dan belum final dapat menimbulkan polemik karena bersifat terbatas	- Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum / Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
		2	pasal 342 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	

		3	pasal 90 Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota			
2	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	1	pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan polemik karena bersifat terbatas dan belum final	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Sesuai hasil rapat / Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
		2	Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota			
3	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	1	pasal 17 huruf a dan h Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan badan publik	Terjaganya keamanan badan publik	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)
		2	Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	H. RAFLIS, SH, MM	Atasan PPID	Set. DPRD Prov. Sumbar	1 
2	RISWANDI, S.Sos	Ketua PPID	Set. DPRD Prov. Sumbar	2 
3	DAHRUL IDRIS, S.STP, M.Si	Sekretaris PPID	Set. DPRD Prov. Sumbar	3 
4	HUSIN, SH, M.Si	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Set. DPRD Prov. Sumbar	4 
5	ISMELDA JENREINI, S.STP, M.Si	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Set. DPRD Prov. Sumbar	5 
6	YOSMAR REZKIARSIH, SH	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	Set. DPRD Prov. Sumbar	6 
7	DWI ASTUTI, S.Si, M.Si	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip	Set. DPRD Prov. Sumbar	7 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI
 SUMATERA BARAT


H. RAFLIS, SH, MM

Nip. 196-40930 198602 1 002